



P E N E T A P A N

Nomor: 06/Pdt.P/2016/PN.Pbl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pendata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari : _____

NAMA : NURUL HIDAYATUL FITRIA.
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 15 Nopember 1995.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
Alamat : Kelurahan, Kebonsari Kulon, Kecamatan
Kanigaran, Kota Probolinggo..

Pengadilan Negeri tersebut : _____

Telah membaca surat permohonan dan surat-surat yang bersangkutan dalam permohonan ini : _____

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 06/Pdt.P/2016/PN.Pbl, tanggal 03 Pebuarei 2016 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut : _____

Telah membaca Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti Nomor: 06/Pdt.P/2016/PN.Pbl, tanggal 03 Pebuari 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini; _____

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan : _____

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan; _____

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 02 Pebuari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Probolinggo tanggal 03 Pebuari 2016 dibawah register Nomor : 06/Pdt.P/2016/PN.Pbl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa tahun kelahiran Pemohon, yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon No. 02644/L/T/2008, tertanggal 23 Juni 2008, tertulis "tahun 1993". Yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo;-----
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut diatas adalah tidak benar dn tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah tahun 1995 sebagaimana yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan ijasah Sekolah Menengah Kejuruan;-----
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan tahun kelahiran Pemohon tersebut diatas, Pemohon merasa khawatir akan adanya kesulitan kelak dikemudian hari;-----
- Bahwa untuk memperbaiki kealahan penulisan tahun kelahiran Pemohon tersebut oleh Kantor Catatan Sipil diperlukan adanya penetapan /ijin dari Pengadilan terlebih dahulu;-----
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini kepada pengadilan Negeri yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Probolinggo sesuai dengan domisili Pemohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri probolinggo berkenn menerima dn memeriksa permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Menyatakan tahun kelahiran pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No.02644/L/T/2008, tertanggal 23 Juni 2008, tertulis 1993 dibetulkan menjadi 1995;-----
3. Memerintahkan Panitera pengadilan Negeri Probolinggo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Badan kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, agar perbaikan ntahun kelahiran Pemohon tersebut dicatat dalam buku daftar untuk



keperluan itu pada tahun yang sedang berjalan sekaligus memberikan Catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan;-----

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap permohonannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang telah telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi bea materai cukup, yaitu :---

1. Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama NURUL HIDAYATUL FITRIA, diberi tanda P.1;-----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kepala keluarga atas nama SOESianto, diberi tanda P.2;-----
3. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, atas nama NURUL HIDAYATUL FITRIA, diberi tanda P.3;-----
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02644/L/T/2008 atas nama NURUL HIDAYATUL FITRIA yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal 23 juni 2008, diberi tanda P.4;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi NURAINI, menerangkan:-----
 - Bahwa saksi Ibu kandung pemohon;-----
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun kelahiran yang seharusnya/yang benar pemohon lahir tahun 1995, di Akta kelahiran tercantum tahun 1993,-----
 - Bahwa saksi tidak bisa baca tulis, yang bisa baca tulis ayah pemohon, sewaktu Akta kelahiran terbit dari kantor catatan Sipil, saksi dan suami tidak mengoreksi yang tercantum sudah benar atau ada yang salah, Akta pemohon langsung saksi simpan saja;-----



- Bahwa Akta kelahiran pemohon baru tahu kalau nada yang salah/salah ketik, ketika pemohon mau mendaftar untuk menikan dari petugas kelurahan (Pak Modin) kalau tahunnya salah ketik tidak sama dengan yang tercantum pada Kartu Keluarga, Kartu tanda penduduk dan ijasah Sekolah Menengah kejuruan, yang kemudian oleh pemohon dibawa ke Kantor Catatan sipil diperlukan ijin dari pengadilan;-----
- Bahwa Pemohon waktu sekolah SD dan SMP pemohon menggunakan surat keterangan Kelahiran sehingga ijasah Sekolah Menengah Kejuruan pemohon mendasarkan ijasah SMP;-----

2. Saksi NUROHMI, menerangkan:-----

- Bahwa saksi kakak kandung pemohon;-----
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun kelahiran yang seharusnya/yang benar pemohon lahir tahun 1995, di Akta kelahiran tercantum tahun 1993,-----
- Bahwa saksi tidak bisa baca tulis, yang bisa baca tulis ayah pemohon, sewaktu Akta kelahiran terbit dari kantor catatan Sipil, saksi dan suami tidak mengoreksi yang tercantum sudah benar atau ada yang salah, Akta pemohon langsung saksi simpan saja;-----
- Bahwa Akta kelahiran pemohon baru tahu kalau nada yang salah/salah ketik, ketika pemohon mau mendaftar untuk menikan dari petugas kelurahan (Pak Modin) kalau tahunnya salah ketik tidak sama dengan yang tercantum pada Kartu Keluarga, Kartu tanda penduduk dan ijasah Sekolah Menengah kejuruan, yang kemudian oleh pemohon dibawa ke Kantor Catatan sipil diperlukan ijin dari pengadilan;-----
- Bahwa Pemohon waktu sekolah SD dan SMP pemohon menggunakan surat keterangan Kelahiran sehingga ijasah Sekolah Menengah Kejuruan pemohon mendasarkan ijasah SMP;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan menyatakan mohon penetapan;----



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan, untuk menyingkat uraian penetapan ini dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan memberikan penetapan perbaikan tahun kelahiran pemohon NURUL HIDAYATUL FITRIA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02644/L/T/2008, TERTANGGAL 23 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, yang tercantum tahun 1993, yang benar/seharusnya tahun 1995;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut pemohon mengajukan bukti surat yang diber tanda P.1 sampai dengan P.4 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi nbea materai ncukup, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai agamanya;-----

Menimbang, bahwa dari surat permohonan pemohon dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maupun peraturan perundang-undangan maka maka permohonan pemohon dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Menyatakan tahun kelahiran pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No.02644/L/T/2008, tertanggal 23 Juni 2008, tertulis "1993" dibetulkan menjadi "1995";-----
3. Memerintahkan Panitera pengadilan Negeri Probolinggo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Badan kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, agar perbaikan tahun kelahiran Pemohon tersebut dicatat dalam buku daftar untuk keperluan itu pada tahun yang sedang berjalan;-----
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 11 Pebruari 2016, oleh kami SRIWATI, SH., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga Kamis, tanggal 11 Pebruari 2016, dengan dibantu oleh SUBANDRIO,SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo dan dihadiri oleh Pemohon ;-----

PANITERA PENGANTI

SUBANDRIO, SH.

HAKIM,



SRIWATI, SH., M.Hum.

Perincian biaya :

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan | Rp. 60.000,- |
| 3. Sumpah Saksi | Rp. 6.000,- |
| 4. ATK | Rp. 50.000,- |
| 5. Redaksi + leges | Rp. 8.000,- |
| 6. Meterai Penetapan | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | <u><u>Rp. 160.000,-</u></u> |